

**PRAKTIK SEWA MENYEWA KEBUN KELAPA SAWIT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Nagari Aua
Sarumpun Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:
HOTNA SARI
Nim: 2113040125

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG
2025 M/1447 H**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul **"PRAKTIK SEWA MENYEWA KEBUN KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Nagari Aua Sarumpun Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat)"** yang disusun oleh **HOTNA SARI, NIM 2113040125**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syaria' ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Hamda Sukinadla, M.Ag
NIP. 197705062007012034

Pembimbing II



Dra. Yurni, M.Pd
NIP. 196301011999032001

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Praktik Sewa Menyewa Kebun Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Nagari Aua Sarumpun Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat)** yang disusun oleh **Hotna Sari NIM. 2113040125** Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 27 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Prof. Dr. Yasrul Huda, MA
NIP. 196701081994031003
Penguji I

Rizky Firman Nugraha, SHI., MH
NIP. 198909022022031002
Penguji II

Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP. 197705062007012034
Penguji III/Pembimbing I

Dra. Yurni, M.Pd
NIP. 196301011999032001
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari' ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alifadli, M. Ag.
NIP. 197212131998031001

PERNYATAAN KEORISINILAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang,
Yang Mengetahui



Hotna Sari
NIM. 2113040125

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hotna Sari

NIM : 2113040125

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Praktik Sewa Menyewa Kebun Kelpa Sawit dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di
Nagari Aua Sarumpun Kecamatan Sungai Aur
Kabupaten Pasaman Barat).

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam
Bonjol Padang

Padang,
Yang Mengetahui



Hotna Sari
NIM.2113040125

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah Swt atas limpahan rahmat dan kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur di berikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul ***“Praktik Sewa Menyewa Kebun Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Nagari Aua Sarumpun Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Paman Barat”***. Shalawat dan salam penulis doakan kepada Allah Swt semoga tercurahkan kepada kekasih Allah panutan seluruh umat yaitu baginda Rasulullah Saw, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Pada pengantar ini penulis mengutarakan maksud bahwa Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses pembuatannya, diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi, dorongan, niat kesungguhan yang kuat serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulisan ucapkan terimakasih kepada Ayahanda Alm. Bapak Nasri Beliau memang tidak selesai sampai akhir menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh Pendidikan. Semoga Allah Swt melapangkan kubur dan menempatkan Ayah di tempat yang paling mulia di sisi Allah Swt. Ibu Ermida Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan. Ibu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal, mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana. Semoga ibu selalu dalam keadaan sehat, Panjang umur dan bahagia selalu. Kepada abang-abangku Joni, Patri, Subdi, serta kakak Roila, dan Adik ku Rana terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak/ibu:

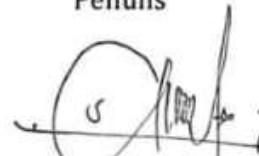
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, MA, Wakil Rektor II Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag., M.Si.,

Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah dan menjadi mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang.

2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. Ikhwan Matondang M.Ag beserta Wakil Dekan I, Bapak Prof. Abrar, M.A, Wakil Dekan II, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag., dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH. MH. Yang telah memberikan fasilitas yang baik dalam masa perkuliahan.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag sekaligus pembimbing I, dan Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Dra. Yurni, M.Pd selaku pembimbing II, dan Bapak Aslan Deri Ichsandi, SH., MH selaku dosen pembimbing akademik (PA) dan Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan fasilitas, kesempatan untuk menimba ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.
4. Para Informan, terimakasih atas kesempatan dan informasi yang di berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dan ribuan terimakasih yang penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah SWT, Aamiin.

Padang,
Penulis



Hotna Sari

NIM.2113040125

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***Praktik Sewa Menyewa Kebun Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Nagari Aua Sarumpun Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat)*** ditulis oleh **Hotna Sari** NIM **2113040125**. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam praktik sewa menyewa kebun kelapa sawit, terutama ketika pemilik kebun mengambil kembali kebun sebelum masa sewa nya berakhir. Perjanjian sewa menyewa kebun kelapa sawit ini ada dua yaitu secara tertulis dan tidak tertulis, Perjanjian tertulis disepakati bahwa pemilik wajib mengembalikan seluruh uang sewa dan biaya perawatan yang telah dikeluarkan oleh penyewa, namun dalam praktiknya pemilik hanya mengembalikan uang sewanya saja. Sedangkan dalam perjanjian lisan atau tidak tertulis, pemilik hanya mengembalikan setengah uang sewa dan tidak mengganti biaya perawatan sama sekali. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, mendeskripsikan praktik sewa menyewa kebun kelapa sawit di Nagari Aua Sarumpun; kedua, menganalisisnya menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pemilik kebun dan penyewa, sedangkan data sekunder berasal dari literatur terkait *ijarah* dan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Praktik sewa-menyewa kebun kelapa sawit yang siap untuk di panen di Nagari Aua Sarumpun, adalah sewa menyewa kebun sawit untuk diambil buahnya umumnya berlangsung dengan jangka waktu antara 1 hingga 5 tahun dengan luas lahan 1-2 hektar dengan harga sewa yang bervariasi mulai dari 15-20 Juta Rupiah selama 5 tahun, Namun dalam waktu masa sewa kebun tersebut ditarik secara sepihak oleh pemilik kebun secara paksa sebelum habis jangka waktu sewa. (2) Perspektif hukum ekonomi syariah, terhadap praktik sewa menyewa kebun di Nagari Aua Sarumpun terjadi Khilafiyah Ulama. Pertama menurut keputusan jumbuh ulama tidak boleh karena tidak ada kepastian sawit bisa berbuah sampai waktu sewa habis. Kedua dibolehkan menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah berdasarkan Qaul sahabi atau pendapat sahabat. Dari pernyataan diatas dapat saya tarik kesimpulan bahwa praktik sewa kebun kelapa sawit di Nagari Aua Sarumpun sebaiknya tidak dibolehkan karena adanya ketidakpastian hasil panen yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga tidak memenuhi prinsip kejelasan dalam akad sewa menyewa menurut syariat

Kata kunci: *ijarah*, sewa menyewa, kebun kelapa sawit, hukum ekonomi syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	iv
TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR Gambar.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Signifikansi Penelitian	6
1.6 Landasan Literatur	6
1.7 Kerangka Teori	11
1.8 Metode Penelitian	14
BAB II KONSEP SEWA MENYEWA (<i>IJARAH</i>) DAN JUAL BELI	
 DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	
2.1. Konsep <i>Ijarah</i>	18
2.1.1 Pengertian <i>Ijarah</i>	18
2.1.2 Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	22
2.1.3 Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	25
2.1.4 Bentuk-bentuk <i>Ijarah</i>	32
2.1.5 Unsur- unsur Pembatalan <i>Ijarah</i>	34
2.1.6 Tujuan dan Hikmah <i>Ijarah</i>	36
2.1.7 Berakhirnya <i>Ijarah</i>	39
2.2. Konsep Jual Beli.....	40
2.2.1 Pengertian Jual Beli	40
2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli.....	40
2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli.....	42
2.2.4 Macam-macam Jual Beli.....	48
2.3. Konsep <i>Musaqqah</i>	49
2.3.1 Pengertian Dasar Hukum <i>Musaqqah</i>	49

	2.3.2 Rukun dan Syarat <i>Musaqqah</i>	51
	2.3.3 Berakhirnya Akad <i>Musaqqah</i>	52
BAB III	MONOGRAFI NAGARI AUA SARUMPUN KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT	
	3.1 Letak Geografis.....	56
	3.2 Agama dan Pendidikan.....	60
	3.3 Ekonomi dan Mata Pencarian	64
	3.4 Sosial Kemasyarakatan.....	68
BAB IV	SEWA MENYEWAWA KEBUN KELAPA SAWIT DI NAGARI AUA SARUMPUN	
	4.1 Praktik Sewa Menyewa Kebun Kelapa Sawit di Nagari Aua Sarumpun Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.....	71
	4.2 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa Menyewa Kebun Kelapa Sawit di Nagari Aua Sarumpun Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.....	91
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan.....	99
	5.2 Saran.....	99
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	
	LAMPIRAN.....	
	CV.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Sungai Aur Tahun 2023	59
Tabel 3.3 Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Sungai Aur.....	60
Tabel 3.4 Jumlah Satuan Pendidikan di Kecamatan Sungai Aur Tahun 2023/2024	62
Tabel 3.5 Jumlah Murid di Kecamatan Sungai Aur Tahun 2023/2024	63
Tabel 3.6 Jumlah Pedagang di Kecamatan Sungai Aur Tahun 2024	65
Tabel 3.7 Industri, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi di Kecamatan Sungai Aur Tahun 2024	66
Tabel 3.8 Jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan di Kecamatan Sungai Aur (2024).....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kecamatan Sungai Aur	57
--	----